ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Busana Muslimah".** Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: *Pertama,* bagaimana pandangan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tentang busana muslimah? Dan yang *kedua,* bagaimana analisis hukum islam terhadap pandangan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tentang busana muslimah?

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian *empiris* yang data primernya adalah data dari lapangan dan dianalisa menggunakan Hukum Islam. teknik pengumpulan datanya wawancara kemudian teknik analisis datanya adalah deskriptif analitis dan pandangan mahasiswa.

Temuan menunjukkan bahwa ada dua persepsi klompok pada mahasiswa tentang konsep berbusana muslimah. Yaitu: klompok *Pertama,* hijab adalah perintah Allah dan Rasul-Nya dengan dalil presepsi Qs. Al-A'raf ayat 26. Klompok *Kedua,* persepsi bahwa hijab merupakan pengaruh trend budaya yang diadopsi dari Arab yang dibawa ke indonesia.

Hasil temuan dalam penelitian ini ada dua klompok diatas yang dianalisis menggunakan prespektif ulama salaf 4 madhab bahwa kelompok yang *pertama,* mereka yang berpendapat bahwa busana muslimah adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan hal ini sesuai dengan pandangan ulama salaf 4 madhab. Akan tetapi, meskipun klompok yang *kedua,* berpendapat bahwa busana muslimah adalah trend budaya yang diadopsi dari timur tengah yang terbawa ke Indonesia dan setelah dianalisis tidak sesuai dengan prespekif ulama salaf 4 madhab. Sedangkan mengenai Busana muslimah dan jilbab menurut pemikiran M. Quraish Shihab mengenai jilbab adalah jilbab baik dan bagus akan tetapi jangan dipaksakan orang memakai jibab karena masih ada ulama' yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib dan ada ulama yang berkata wajib menutup aurat sedangkan aurat masih diperselisihkan oleh para ulama'. Beliau lebih mengutamakan kesadaran seseorang untuk memakai hijab atau jilbab dan inti dari jilbab menurut M. Quraish Shihab adalah pakaian terhormat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, adalah mereka yang berpendapat bahwa hijab adalah perintah Allah dan Rasul-Nya serta sesuai AL-Qur'an dan Hadits serta sesuai dengan prespektif ulama salaf 4 madhab. Kelompok *Kedua,* adalah mereka yang berpendapat bahwa hijab merupakan pengaruh budaya yang dibawa dari timur tengah. Yang menarik dalam kelompok-kelompok tersebut ternyata juga ada pendapat ketika berkaitan dengan isu tentang ragam trend busana seperti : celana, kaos kaki dan jilbab ciput ulama kontemporer seperti Quraaish Shihab tidak melarang dan tidak mewajibkan yang penting busana itu rapi dan sopan. Dari bragam klompok diatas seharusnya jangan saling menghujat dan berselisih antara satu klompok dengan klompok yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id